

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 18

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 6 TAHUN 1981

TENTANG:

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a. bahwa agar Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Barat dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi, diperlukan suatu perencanaan yang lebih matang, yang ditangani secara khusus oleh suatu Badan Perencanaan;

b. bahwa sejak Tahun 1972 di Jawa Barat telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 43/XVII/Dirt.Pem/SK/72 tertanggal 6 Maret 1972;

c. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 j. s. d., Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 dan Surat Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, maka dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Keputusan Presiden R.I. No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Wilayah" adalah Wilayah Propinsi Jawa Barat;
- d. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Sekretris Wilayah/Daerah" adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I" adalah Badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut BAPPEDA Tingkat I;
- g. "Kanwil/Instansi Vertikal" adalah Kantor Wilayah/perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai Wilayah kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Biro Pembangunan" adalah Biro Bangunan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Biro Keuangan" adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- j. "Dinas/satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah" adalah Dinas/satuan Organisasi lain yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggungjawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- k. "Daerah Tingkat II" adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- l. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- m. "Perencanaan Pembangunan" adalah suatu usaha dan atau kegiatan untuk merencanakan/menetapkan arah Pembangunan regional yang memenuhi aspirasi Rakyat Jawa Barat, dengan tetap berpijak di atas dasar arah Pembangunan Nasional sebagaimana terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat, adalah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok BAPPEDA adalah :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Barat serta penilaian atas pelaksanaannya;
- b. berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah, Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah;
- b. menyusun Repelita Daerah;
- c. menyusun program-program tahunan, sebagai pelaksanaan rencana-rencana termaksud pada huruf a dan b pasal ini, yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional;
- d. melakukan koordinasi aspek-aspek perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- e. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Biro Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah;

- f.melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g.mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h.memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i.melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I, ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan terbentuknya BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 43/XVII/Dirt/Pemb/Sk/72 tertanggal 6 Maret 1972 tentang Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1)Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.
- (2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3)Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 29 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

H. ADJAT SOEDRADJAT

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli tahun 1982 Nomor 050.1332-907.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 23 Juli tahun 1982 Nomor 18 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 1981

TENTANG :

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PENJELASAN UMUM

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap Masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sebagaimana telah digariskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, kepada Daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan Pemerintahan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah.

Wewenang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 adalah merupakan kewenangan Daerah.

Bahwa sejak Tahun 1972 di Jawa Barat untuk menangani Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 43/XVII/Dirt/Pem/SK/72 tertanggal 6 Maret 1972 telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan agar Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Barat dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi yang ditangani secara khusus oleh suatu Badan Perencanaan walaupun pada saat tersebut belum ada landasan hukum yang mengatur masalah tersebut.

Bahwa dengan meningkatnya perkembangan Pembangunan di Daerah Tingkat I kemudia Pemerintah Pusat dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 tanggal 29 Maret 1980 telah menetapkan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu suatu Badan yang menangani secara khusus perihal Perencanaan Pembangunan di Daerah.

Agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan dapat melaksanakan tujuannya dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai sasaran yang dikehendaki baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera disempurnakan kedudukan hukumnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 dalam bentuk Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya di dalam memimpin kegiatan intern BAPPEDA sehari-hari Ketua dibantu oleh Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. Wakil Ketua dapat lebih dari satu disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a s/d h cukup jelas.

Huruf i. Dalam melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah termasuk ke dalamnya adalah dalam hal pengendalian dan pengawasan Pembangunan Daerah.

Pasal 5 s/d Pasal 9

Cukup jelas.